

## BAB II NILAI-NILAI KEMANUSIAAN, MAQĀṢID AL-SHĀRIĀ'H DAN HERMENEUTIKA TEKS ETIKA HUKUM

### A. Nilai-Nilai Kemanusiaan

#### 1. Pengertian Nilai-Nilai Kemanusiaan

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.<sup>19</sup>

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.<sup>20</sup>

Menurut *Louis D. Kattsof* yang dikutip Syamsul Maarif mengartikan nilai sebagai berikut: Pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami cara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolok ukur yang pasti terletak pada esensi objek itu. Kedua, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran. Ketiga,

---

<sup>19</sup> W.J.S. Purwadaminta, Kamus Umum bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 1999), 677

<sup>20</sup> Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001) 98.

nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan.<sup>21</sup>

Kemanusiaan bisa dimaknai memanusiaakan manusia atau memperlakukan manusia sebagai mestinya, adapun nilai kemanusiaan mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Menurut Art Ong Jumsai nilai-nilai kemanusiaan juga bergantung dengan bagaimana menggunakan potensi yang ada akal fikiran dalam mulut dinyatakan dalam bahasa, dalam sudut pandang keagamaan akal adalah suatu ide-ide kebaikan, karena akal merupakan bagian terpenting dalam diri manusia.<sup>23</sup>

## 2. Karakter Nilai-Nilai Kemanusiaan

Didalam memahami tentang dasar nilai-nilai kemanusiaan tidak terlepas dari bagaimana proses pendidikan karakter yang harus ditanamkan sejak dini, adalah sangat wajar jika orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh dewasa dan memiliki pengetahuan yang luas sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang banyak, akan tetapi seiring perkembangan teknologi informasi saat ini, semakin memudahkan setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan dalam waktu sekejap. Jadi yang perlu di

---

<sup>21</sup> Syamsul Maarif, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 114

<sup>22</sup> Endang Srinanda, "Menanamkan Budi Pekerti Luhur Sesuai dengan Nilai Nilai Pancasila Melalui Permainan Tradisional", *Jurnal Pendidikan*, 2, (4, Oktober, 2018) 457.

<sup>23</sup> Farchani Dkk, *Filsafat Hukum; Paradigma Moderisme Menuju Post Modernisme*, (Solo: Kafila, 2018) 21.

perhatikan saat ini bukan hanya mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, melainkan juga memilih dan memilah antara yang baik dan yang buruk dan menggunakan informasi yang tersedia tersebut selayaknya.<sup>24</sup>

Banyak orang-orang cerdas dan berpendidikan yang menggunakan kemampuan dan ilmunya guna tujuan pamrih.<sup>25</sup> Dengan jumlah penduduk lebih dari 10 milyar orang pada di abad 21 ini, masyarakat membutuhkan orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaannya tanpa didasari motif pamrih apapun, sehingga mereka dapat melayani orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang tak berdaya dengan cinta dan kasih sayang tanpa menginginkan apapun sebagai balasan.

Dewasa ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang membawa persatuan, bukan orang-orang yang menciptakan perpecahan, hal tersebut harusnya diajarkan sejak dini dengan tidak membebani anak-anak dengan hal-hal diluar batas kemampuannya dengan memperlakukannya seperti komputer atau mesin, karena pada dasarnya yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan perlakuan lemah lembut, sehingga mereka dapat berkembang menjadi manusia yang unggul.<sup>26</sup>

Dibutuhkan Akal fikiran yang benar untuk menciptakan karakter yang berkemanusiaan, akal fikiran lewat kata dinyatakan dalam bahasa, dalam sudut pandang keagamaan akal adalah suatu bentuk yang indah,

---

<sup>24</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara, (Denpasar, Paramita, 2000) 8.

<sup>25</sup> Dyan Lestari, “ Hubungan Antara Penalaran Moral dengan Perilaku Sosial Remaja”, *Indi Geneus*, 13 (2 November, 2015) 43.

<sup>26</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara, 10.

karena merupakan bagian terpenting dari diri manusia.<sup>27</sup> Walaupun dewasa ini sering juga disalahgunakan untuk membelenggu hak-hak orang-orang yang lemah. Fikiran juga bisa dimaknai seberkas keinginan-keinginan, karena banyaknya permasalahan yang melaluinya maka fikiran selalu mencari solusi pemecahannya. Untuk menggunakannya secara benar, kita harus menenangkan pikiran dan memberinya istirahat dari problem-problem internal tersebut, keinginanlah yang menjadikan fikiran itu mengembara kemana-mana. Bilaman sanggup untuk mengurangi keinginan-keinginan, maka fikiran mampu ditenangkan.

Untuk mengurangi keinginan-keinginan yang ada dalam fikiran, pertama-tama yang dibutuhkan adalah niatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, harus sadar diri secara terus menerus. Yang ketiga, harus menggunakan kesadaran diri yang telah tertanam tersebut untuk mengurangi keinginan-keinginan yang ada setiap harinya.<sup>28</sup>

Fikiran ibarat sebuah danau. Bila permukaan danau itu penuh ombak dan riak gelombang, akan terasa sulit melihat secara jelas isi didalam danau tersebut atau juga dimaknai pantulan suasana lingkungan sekeliling danau itu, dengan jalan yang sama, bila fikiran tenang dan diam, kita dapat mengamati jauh kedalam fikiran bawah sadar.

---

<sup>27</sup> Farchani Dkk, *Filsafat Hukum; Paradigma Moderisme Menuju Post Modernisme*, (Solo: Kafila, 2018) 21.

<sup>28</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara, 17-20

Ringkasnya, fikiran memainkan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan, pikiran harus dikendalikan dengan baik dan benar, sekali terkendali, fikiran mampu mencapai ketinggian yang amat besar.<sup>29</sup>

### 3. Lima Pilar Nilai-Nilai kemanusiaan

#### a. Sikap yang benar

Kehidupan merupakan proses belajar secara terus menerus, informasi diterima dari dunia luar secara berkelanjutan melalui indra-indra yang kita miliki, maka dari itu dibutuhkan sikap yang benar ketika mencerna hal-hal tersebut, manusia pada umumnya cenderung hanya melihat yang diinginkan saja, dan mengabaikan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, sudah menjadi tabiat manusia bahwa mereka hanya memiliki kecenderungan melihat kesalahan dan keburukan orang lain, karena seolah-olah masyarakat memang di bimbing untuk terfokus terhadap hal-hal negatif, seperti contohnya Surah kabar yang menempatkan berita utama tentang masalah bencana, kriminal ataupun skandal dan pada halaman depan juga akan di penuh berita-berita yang sama. Meskipun tidak semua headline berisi tentang hal-hal seperti itu, tetapi kebanyakan berita yang menyedot perhatian masyarakat adalah peristiwa-peristiwa yang negatif.

Maka dari itu manusia harus melakukan sikap yang benar dalam setiap tindakan yang salah satunya adalah bersikap bijaksana dalam

---

<sup>29</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara, 21.

proses pemerolehan dan penggunaan pengetahuan.<sup>30</sup> Seperti wacana yang umum pada masyarakat digital saat ini saring sebelum *sharing*.

Sikap yang benar bisa diibaratkan seperti pohon yang rindang, pada siang hari yang terik, pohon tersebut memberikan kenyamanan kepada seseorang yang berteduh dibawahnya, tak masalah siapapun orang yang berteduh dibawah pohon itu. Tak masalah, siapapun yang datang berteduh dibawah pohon itu, apakah ia orang kaya, pengemis atau bahkan pemotong yang berniat untuk menebang pohon tersebut, dan sementara berteduh ddi pohon itu, akan mendapatkan kenyamanan yang sama dari padanya.<sup>31</sup>

Mengenai permasalahan sikap yang benar/kebajikan ini telah berhasil diklasifikasikan oleh kelompok budaya dalam peradaban manusia yang terdiri dari enam nilai kebajikan oleh Peterson dan Seligman (2004). Menurut mereka, sikap yang benar ini diklasifikasikan dalam enam nilai yaitu kebijaksanaan (*wisdom*), keberanian (*courage*), kebaikan hati (*humanity*), keadilan (*justice*), kesabaran (*temperance*) dan kesalihan (*transcendence*).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Dede Fitriana Anatassia, "Nilai-Nilai Kebajikan, Kebaikan hati, Loyalitas dan Kesalehan dalam Konteks Budaya Melayu", Jurnal Psikologi, 2 (1, juni 2015), 336

<sup>31</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara, 20

<sup>32</sup> Dede Fitriana Anatassia, "Nilai-Nilai Kebajikan, Kebaikan hati, Loyalitas dan Kesalehan dalam Konteks Budaya Melayu", 336.

b. Kedamaian

Sejatinya hal yang paling didambakan setiap orang adalah kedamaian, tetapi terkadang orang-orang seringkali salah tempat, didalam mencari arti kedamaian tersebut, Ibarat orang tua yang agak rabun sedang mencari jarum yang dijatuhkan dibawah kursi, karena merasa kesullitan melihat jarum tersebut, maka orang tua itu mencarinya dibawah sinar lampu jalan raya, agar bisa melihat lebih jelas, dan bisa ditebak orang tua tersebut tidak akan pernah bisa menemukannya, karena memang tempatnya salah.<sup>33</sup>

Sebagian orang, mencari kedamaian pada hal-hal negatif, seperti ke tempat hiburan malam dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma untuk mendapatkan kegembiraan secara emosional, tetapi sesungguhnya bukanlah kedamaian seperti itu yang dibutuhkan, karena kesenangan-kesenangan tersebut hanya bersifat temporal, dan di tempat hiburan malam tersebut tidak akan ditemukan kedamaian sejati, seperti halnya orang tua yang mencari jarum diatas yang tidak akan menemukannya, karena memang salah tempat.<sup>34</sup>

Perlu dipahami bahwa untuk mendapatkan kedamaian sejati, manusia harus menaklukan musuh-musuh yang ada pada dirinya terlebih dahulu, seperti: kemarahan, nafsu, iri, ketamakan, kebanggan,

---

<sup>33</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara, 36

<sup>34</sup> Nur Fadhila, "Fenomena Dugem Kota Batam", *Jurnal Kopasta*, 4 (2, 2017) 49

kebencian, ketakutan dan kecemasan, semua hal tersebut tersimpan dalam alam bawah sadar manusia, hal yang paling utama adalah seseorang tidak di perkenankan untuk memunculkan hal-hal tersebut menjadi pikiran sadar.<sup>35</sup>

Musuh-musuh tersebut seperti kegelapan yang menyelimuti hati manusia, sehingga membuat manusia kesulitan untuk menemukan kedamaian sejati, maka dari itu dibutuhkan pancaran sinar kasih sayang serta pemikiran yang baik terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyelimuti hati, agar terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut, maka kedamaian sejati, akan muncul dengan sendirinya.

c. Kebenaran

Kebenaran secara ilmiah adalah sesuatu hal yang tidak pernah berubah, yang mana merupakan kebenaran hari ini, esok hari atau sampai kapanpun, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, demikian pula dimasa lalu, bahkan sebelum penciptaan dan setelah penciptaan, kebenaran merupakan kebenaran yang sama.<sup>36</sup>

Jika mengambil contoh seperti kursi kayu, lima puluh tahun yang lalu kemungkinan kursi kayu tersebut belum ada, dan kemungkinan besar kursi kayu tersebut masih merupakan bagian dari sebatang pohon, seratus tahun yang akan datang, kursi itu mungkin dibakar sebagai kayu

---

<sup>35</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara, 35.

<sup>36</sup> Fuad Dkk, "Kebenaran Ilmiah dalam Pemikiran Thomas Kuhn dan Karl Popper", *Jurnal Filsafat*, 25 ( 2, Agustus, 2015) 261.



bakar, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kursi kayu itu bukanlah kebenaran sejati, karena tidak selalu ada sebagai sebuah kursi.<sup>37</sup>

Menurut para ilmuwan bumi yang ditempati umat manusia saat ini telah berumur 4,5 milyar tahun dan usia makhluk hidup di muka bumi sekitar 3,8 milyar tahun yang lalu.<sup>38</sup>

Sekarang umat manusia sedang berada di setengah kehidupan bumi, karena 4,5 milyar tahun lagi, diperkirakan bahwa matahari akan terlalu panas akibat dari fusi gas helium, panas tersebut kemungkinan akan melelehkan bumi dan memusnahkannya, jadi bumi tidaklah permanen, bila terus diruntut, segala hal yang ada di alam semesta fisik ini memiliki awal dan akhir, tak ada yang bersifat abadi selamanya.

Dari penjelasan diatas dapat dianalisa tentang kebenaran selanjutnya, bahwa kebenaran sejati yaitu sesuatu hal yang merupakan kebenaran di Indonesia, ia juga merupakan kebenaran di Arab Saudi dan juga di Amerika serikat, pada prakteknya kebenaran sejati harus bersifat universal dan harus ada dimana-mana, dalam partikel terkecil yaitu inti atom ataupun partikel terbesar yaitu kosmos, dengan demikian kebenaran sejati dapat dimaknai bahwa kebenaran yang diyakini oleh setiap kalangan kapanpun dan dimanapun, dan tidak pernah berubah.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara, 56-57

<sup>38</sup> Yuberti, "Ketidakpastian Usia Dunia (Kilasan kaji konsep ilmu pengetahuan bumi dan antariksa)", *Jurnal al-Biruni*, 5 (1, 2016) 117

<sup>39</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara 57.

d. Kasih sayang

Yang dimaksud kasih sayang disini adalah rasa belas kasih yang murni yang muncul dari lubuk hati terdalam, rasa kasih sayang yang tidak menghendaki apapun sebagai balasannya.<sup>40</sup> Pada dasarnya setiap umat manusia memiliki kemampuan untuk mengirimkan kasih sayang dan menerimanya, hal tersebut tidaklah berasal dari indra-indra fisik, akan tetapi melalui kemampuan khusus yang dimiliki setiap manusia.

Hal tersebut bisa dicontohkan seperti halnya ketika seseorang bertemu terhadap orang yang suci dan bersih hatinya, orang tersebut cenderung akan merasakan kedamaian, sebaliknya ketika orang itu berjumpa dengan orang yang kebingungan atau emosional, orang tersebut tidak akan merasakan kedamaian dalam pikirannya. Salah satu bentuk nyata kasih sayang yang murni adalah ketika seorang ibu dengan kasih sayang menyentuh tangan anaknya yang terluka akibat terjatuh, maka anak tersebut akan cepat menghentikan tangisannya dan tidak merasakan sakit lagi, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang yang murni, sehingga mampu dirasakan.

Kasih sayang sesungguhnya adalah fondasi utama untuk menciptakan manusia yang unggul, karena kasih sayang merupakan arus bawah dari semua nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang didalam pikiran berujung pada kebenaran, kasih sayang didalam tindakan akan

---

<sup>40</sup> Azam Syukur Rahmatullah, "Konsepsi Pendidikan Kasih Sayang dan Kontribusinya Terhadap Bangunan Psikologi Pendidikan Islam", Literasi, 1 ( Juni, 2014 ) 38.

menjadikan tindakan yang benar dan kasih sayang sebagai perasaan akan menimbulkan kedamaian.<sup>41</sup>

e. Tanpa Kekerasan

Pada dasarnya perilaku kekerasan tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba, seseorang melakukan hal tersebut adalah terbentuk dari proses belajar, perilaku tersebut merupakan hasil belajar, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka dari itu perilaku tanpa kekerasan harus diajarkan sejak dini.<sup>42</sup> Karena berperilaku Tanpa kekerasan sesungguhnya sangat berguna untuk tubuh dan pikiran agar hidup selaras dengan sekitar atau lingkungan . Lingkungan yang dimaksud disini adalah, masyarakat, binatang, alam, dunia dan alam semesta, karena pada dasarnya seluruh makhluk dimuka bumi ini, baik biotik maupun abiotik adalah ciptaan yang maha kuasa, maka sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan kekerasan.

Dengan menyakiti orang lain bukan terbatas pada perbuatan saja, bisa pula melalui fikiran, sikap dan kata-kata, yang memiliki daya sangat luar biasa dan bisa masuk ke alam bawah sadar yang bisa mempengaruhi pandangan hidup seseorang baik hal tersebut bisa berdampak positif maupun negatif.

Seperti contoh bilamana seseorang diceritakan tentang bencana mendadak atau malapetaka yang mengerikan, orang tersebut

---

<sup>41</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara 58.

<sup>42</sup> Aang Kunaepi, "Membangun Pendidikan Tanpa kekerasan Melalui internalisasi Paidan Budaya Religius" , el-Tarbawi, 1 (4, 2011) 7.

mungkinakan kehilangan segala kekuatannyadan menjadi lemah, tetapi bilamana seseorang itu diberikan kata-kata dorongan dan keberanian, kata-kata tersebut bisa menciptakan kekuatan yang sangat besar dalam diri seseorang.

Nilai tanpa kekerasan sesungguhnya merupakan ringkasan dari semua nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang adalah fondasi dari tanpa kekerasan, karena kasih sayang akan memberikan keadaan yang selaras antara manusia dan lingkungan sekitar, agar terhindar dari tindakan kekrasan maka diperlukan tindakan yang benar yang ujungnya nanti akan menimbulkan kedamaian dunia.<sup>43</sup>

## B. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara bahasa, *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Sharī'ah*. (Kata maqāṣid merupakan jama., dari maqṣad yang berarti maksud tujuan, tengah tengah, adil, konsistensi dan tidak melampaui batas, Maqāṣid adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya. Sedangkan “*Sharī'ah*” secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air. Kata *Sharī'ah* dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undangundang, hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Art Ong Jumsai, *The five Human Value And Human Exelent* Terj. I Wayan Maswinara. 85.

<sup>44</sup> Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 13

Sedangkan arti “*Sharī’ah*” secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *Maqāṣid* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, *sharī’ah* merupakan nash-nash yang suci dari al-Qur’an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, *sharī’ah* disebut *al-Ṭarīqah al-Mustaqīmah* (cara, ajaran yang lurus). muatan *sharī’ah* ini meliputi aqidah, amaliyah dan *khuluqiyah*. Maqasid dijelaskan oleh Imam *as-Syātibī* bahwa *sharī’ah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>45</sup>

Kemudian *Ibnu ‘Ashūr* juga menjelaskan tujuan umum diberlakukannya *sharī’ah*, yaitu<sup>46</sup>:

إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدلة على مقاصدها من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الانسان ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله و صلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه

“Apabila kita teliti sumber-sumber *shariat islam* yang menunjukkan akan tujuan-tujuan pencyariatannya maka tujuannya adalah untuk memelihara tatanan umat manusia dan mengabadikan kemaslahatan manusia itu sendiri, dan mencakup kemaslahatan akal, perbuatan, dan kemaslahatan alam semesta tempat manusia hidup”.

## 2. Pembagian *Maqāṣid al-Sharī’ah*

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada

<sup>45</sup> Ali Muttaqin, “Teori *Maqāṣid al-Sharī’ah* dan Hubungannya dengan Istinbat Hukum”, *Kanun*, 19 (3, Agustus, 2017) 549.

<sup>46</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi : Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Masalah*, (Bantul, Lkis, 2015) 19.

tujuan yang dimaksud oleh *Shāri'* (Tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para *mukallaf*, yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut. Kategori pertama (yang menjadi bahasan dalam tulisan ini), yaitu maqashid *shāri'ah* dengan makna maqashid syari'ah mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:<sup>47</sup>

- a) Tujuan awal *shāri'* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- b) Tujuan *shāri'* dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
- c) Tujuan *shāri'* dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan.
- d) Tujuan *shāri'* dalam menetapkan hukum supaya *mukallaf* (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum- hukum Allah SWT.

Tujuan Allah SWT mensyariahkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan

---

<sup>47</sup> Imam Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at Juz 1, (Kairo: Dar al-Hadis al-Qahiroh) 261.

kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>48</sup>

*Maşlahah* yang menjadi prinsip dalam maqashid syari'ah dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian. Yaitu :<sup>49</sup>

- a) *Maşlahah kulliyah*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau kelompok berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- b) *Maşlahah juz'iyah*, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyariahan dalam hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

---

<sup>48</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 39.

<sup>49</sup> Muhiilmushlih, "Nilai Maqasid al-Syari'ah dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Dialog* 1 ( 3, Juni 2020) 66.

a. *Zarūriyyah*

*Maṣlahah Zarūriyyah* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *zarūriyyah* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.<sup>50</sup> Dalam bentuk *zarūriyyah* ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>51</sup> Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya pada QS: *al-Mumtaḥanah* [60]:12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِبْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۖ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِفْنَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ

*“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (QS: *al-Mumtaḥanah* [60]:12)

<sup>50</sup> Risawanto, *Fiqh Maqashid Syari’ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007) 310.

<sup>51</sup> Muhlilmushlih, “Nilai Maqasid al-Syari’ah dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, 309.



Ayat ini tidak dikhususkan untuk perempuan yang mukmin saja. Rasulullah SAW juga mengambil bai'at dari laki-laki seumpama ayat yang diturunkan tentang perempuan-perempuan mukmin. Namun, tidak mustahil kelima bentuk dharuriyyah ini terjadi benturan antara yang satu dengan yang lainnya. Umpamanya, pada saat yang sama manusia dilarang meminum khamar karena memelihara akal, dan ia juga berkewajiban untuk memelihara jiwanya pada saat yang terpaksa, maka ia boleh minum khamar untuk bertahan hidup.<sup>52</sup>

Perbenturan antara dua kemaslahatan yang bersifat *zarūriyyah* ini, para ahli ushul fiqh menetapkan kaidah yang dapat menjawab persoalan seperti pada contoh di atas:

الضرورة تبيح المحظورات

"Keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang"<sup>53</sup>

Sehingga dengan adanya kaidah ini, *sharīah* tidak bersifat kaku dalam menghadapi persoalan yang mungkin terjadi perbenturan dalam masalahat kulliyah al-khamsah, di mana hal itu merupakan masalahat yang harus dijaga.

#### b. *Hajiyyah*

*Hajiyyah* adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi

<sup>52</sup> Muhlilmushlih, "Nilai Maqasid al-Syari'ah dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia", 67.

<sup>53</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi : Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Masalah*, 79.

manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyariahan *rukhsah* yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).<sup>54</sup> Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hajiyyah* ini, yaitu:

الحاجة تنزيل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

*“Kondisi hajat dapat menempati posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.”<sup>55</sup>*

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat *Hajiyyah*, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat dharurat. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan dharurat, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain seperti disyariatkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan *ijārah* (sewa-menyewa) dalam muamalah, di mana transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut. Contoh lain adalah adanya kebolehan mengqasar shalat bagi orang yang melakukan perjalanan

<sup>54</sup> Imam Sha }tibi>, *al-Muwa>faqat fi> Us}ul al-Shari>'ah* Juz 1, 267.

<sup>55</sup> Imam Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Naz}a>ir fi> al-furu>'* (Kediri, Maktabah al-Salam, 2016) 62.

jauh, dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>56</sup>

c. *Tahsiniyyah*

*Tahsiniyyah* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah, dan lain sebagainya.<sup>57</sup> Pelaksanaan maqashid syari'ah yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi:

أَلْحُزُّوْهُ جُ مِنْ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

*"Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya)."*<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Muhlilmushlih, "Nilai Maqasid al-Syari'ah dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia", 69.

<sup>57</sup> Imam Sha>tibi>, *al-Muwa>faqat fi> Us}u>l al-Shari'ah* Juz 1, 267.

<sup>58</sup> Syeikh Abdullah ibn Sa'id al-Lahji, *Iz}ah al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt), 68

Yaitu, menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan *Shari'ah* atau yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal itu juga berhubungan dengan persoalan etika dan akhlak. Di antara contohnya adalah menggosok-gosok ketika bersuci (mandi atau berwudhu'), tertib dalam mengqada shalat (yaitu mendahulukan dalam mengqada shalat sesuai dengan urutan waktu shalat), menjauhi menghadap qiblat atau membelakanginya ketika buang hajat (yang berkaitan dengan etika ketika buang hajat), dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Dilihat dari ketiga masalah di atas, pada hakikatnya, baik kelompok *zarūriyyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyyah* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak

---

<sup>59</sup> Muhlilmushlih, “Nilai Maqasid al-Syari’ah dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, 69.

akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.<sup>60</sup>

### 3. Sejarah perkembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Al-Juwaini oleh para *Ushūliyyin* kontemporer dianggap sebagai ahli ushūl al-fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhan fī Uṣūl al-Aḥkām* beliau mengembangkan kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan mengelaborasi kajian *'illat* dalam *qiyās*. Menurutny asal yang menjadi dasar *'illat* dibagi menjadi tiga; yaitu: *zarūriyyah*, *ḥajiyyah*, dan *makramah* yang dalam istilah lain disebut dengan *taḥsiniyyah*.

Kerangka berfikir al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H). Lewat karya-karyanya; Syifa al-Ghalil, al-Mushthafa min 'Ilmi al-Ushul beliau merinci maslahat sebagai inti dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima maslahat ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas maslahat tersebut. Oleh karena itu beliau membedakanya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *zarūriyyah*, *ḥajiyyah*, maupun *taḥsiniyyah*.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Muhlilmushlih, “ Nilai Maqasid al-Syari'ah dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, 67.

<sup>61</sup> Ali Mutakin, “Teori Maqāṣid al syari'ah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum” , 553.

Ahli ushul al-fiqh selanjutnya yang membahas secara spesifik Maqâshid al-Syarî'ah adalah 'Izzu al-Dîn bin 'Abdi al-Salâm tokoh ushûl bermadhab Syafi'i. Melalui karyanya Qawâ'id alAhkâm fi Mashâlih al-Anâm, beliau telah mengelaborasi hakikat maslahat dalam konsep Dar'u al-Mafasid wa Jalbu al-Manâfi' (menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfa'at). Baginya maslahat tidak dapat terlepas dari tiga peringkat, yaitu dlaruriyyat, hajiyyat dan tatimmat atau takmilat.

Adapun ahli ushûl al-fiqh yang membahas konsep Maqashid al-Syarî'ah secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishâq al-Syâtibî (w 790 H) pada pertengahan abad ke-7, dari kalangan madhhab Maliki. Melalui karyanya yang berjudul al-Muwâfaqât beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT menShari<ahkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklîf dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga membedakan peringkat maslahat menjadi tiga kategori, yaitu dlaruriyyat, hajiyyat dan tatimmât atau tahsiniyyat.<sup>62</sup>

Pada abad ke-20, Muhammad Thahir ibn 'Asyur (1879-1973 M) dari Tunisia dianggap sebagai tokoh maqâshid al-shrî'ah kontemporer setelah al-Syâthibi. Beliau telah mampu memisahkan kajian Maqâshid al-Syarî'ah

---

<sup>62</sup> Ali Mutakin, " Teori Maqashid al syari'ah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum", 553-554

dari kajian ushûl al-fiqh, yang sebelumnya merupakan bagian dari ushul al-fiqh.<sup>63</sup>

Kemudian jaser audah sebagai ulama' kontemporer menjelaskan agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemasalahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, yang beliau bagi menjadi hifz ad-din (perlindungan agama) diperluas menjadi Hifdz al-Huriyyah al-I'tiqad (Perlindungan kebebasan Berkeyakinan) , hifz an-nafs (perlindungan jiwa) diperluas menjadi Hifdz al-huquq al-Insan (Perlindungan hak-hak manusia), hifz al-mal (perlindungan harta) diperluas menjadi pewujudan solidaritas sosial, hifz al-aql (perlindungan akal) diperluas menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, hifz an-nasl (perlindungan keturunan) diperluas menjadi Hifz al-usrah (perlindungan keluarga) dan menambahi hifz al-'ird (perlindungan kehormatan) diperluas menjadi Perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia.

---

<sup>63</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi : Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Masalah*, 80.

Melestarikan keenam hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal terganggu, oleh karena itu islam melarang khamr, narkoba dan sejenisnya. Nyawa manusia akan terancam jika tidak melakukan pencegahan-pencegahan terhadap bahaya perusakan lingkungan dan kekerasan maka kita dapat memahami bahwa nabi muhammad melarang penyiksaan terhadap manusia, hewan, maupun tumbuhan. Keberlangsungan manusia juga akan terancam jika terdapat krisis ekonomi global, maka dari itu islam melarang monopoli, riba, korupsi dan kecurangan, demikian pula pelestarian keturunan yang diletakkan terhadap martabat yang tinggi oleh islam, terhadap hukum-hukum untuk mendidik dan memelihara anak dan menjaga keutuhan keluarga ( seperti pelarangan zina, durhaka terhadap orang tua dan menelantarkan anak atau tidak berbuat adil terhadapnya. Adapun pelestarian agama merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya kehidupan di akhirat.